

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang terjadi di wilayah Hukum Polres Tebo ialah Pertama Faktor ekonomi yang mana terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang dikarenakan benturan hidup, sehingga pelaku sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-seharinya. Faktor kedua ialah faktor lingkungan yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK dimana lingkungan sekitar dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku baik atau buruk. Faktor yang selanjutnya ialah faktor teknologi yang semakin canggih sehingga dengan mudahnya pelaku melakukan kejahatan pemalsuan menggunakan komputer, printer, mesin press, dan alat-alat lainnya yang digunakan untuk mencetak STNK palsu. Sehingga sulit membedakan mana STNK asli dan mana STNK palsu.
2. Modus Operandi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan di wilayah hukum Polres Tebo yaitu pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor mesin, para pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor rangka dan pelaku berupa meyakinkan korbannya, bahwa mereka bisa mengurus langsung ke bagian pelayanan surat-surat yang berkaitan dengan pembuatan

STNK dengan harga yang murah dan dengan waktu yang cepat. Dengan modal murah dan mudah ditemui ini pelaku mencari nafkah dari kejahatan pemalsuan ini.

3. Kendala yang dihadapi oleh Polres Tebo dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membeli kendaraan tidak mengecek fisik kembali kendaraan tersebut, sulitnya kepolisian dalam mencari barang bukti, sulitnya masyarakat untuk mengetahui perbedaan mana STNK palsu dan mana STNK asli, pelaku tersebut berada di luar kota apabila barang bukti sudah ditemukan polisi sulit untuk mencari atau melacak pelaku tersebut. Dari kendala di atas Polres Tebo melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya antara lain tindakan preventif dan tindakan represif.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat lebih aktif dan jujur dalam memberikan informasi apabila terdapat kejahatan di sekitar lingkungannya.
2. Seharusnya Kepolisian memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang STNK yang asli sehingga masyarakat mengerti perbedaan antara STNK yang asli dengan STNK yang palsu.
3. Seharusnya masyarakat lebih teliti dalam membeli sebuah kendaraan jangan mudah terpengaruh dengan harga kendaraan yang dijual murah.